

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
LAMPU LALU LINTAS (*TRAFFIC LIGHT*) MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22
TAHUN 2009
(Studi Kasus Simpang Durin Kota Blangkejeren)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JUANDI

NIM. 180106004

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
LAMPU LALU LINTAS (*TRAFFIC LIGHT*) MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22
TAHUN 2009
(Studi Kasus Simpang Durin Kota Blangkejeren)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

JUANDI

Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 180106004

AR - RANIRY
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali, M.Ag
NIP 197101011996031003

Pembimbing II,



Iskandar, S.H., M.H
NIP 197208082005041001


**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
LAMPU LALU LINTAS (*TRAFFIC LIGHT*) MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22
TAHUN 2009 (*STUDI KASUS SIMPANG DURIN KOTA
BLANGKEJEREN*)**

SKRIPSI


Teleah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Juni 2022 M
20 Dzulqa'dah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Badri, S.H., I.M.H.
NIP 197606142014111002

Sekretaris,


Iskandar, S.H., M.H.
NIP 197208082005041001

Penguji I,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP 19780421201411001

Penguji II,


Bustamam, S.H., I.M.A.
NIDN 2110057802

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Juandi
NIM : 180106004
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Mei 2022

Yang menyatakan,




Juandi
NIM. 180106004

ABSTRAK

Nama : Juandi
NIM : 180106004
Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lampu Lalu Lintas (*traffic light*) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Simpang Durin Kota Blangkejeren)
Tanggal Sidang : 20 Juni 2022
Tebal Skripsi : 53 Lembar
Pembimbing I : Dr. Ali., M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, S.H.,M.H
Kata Kunci : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lampu Lalu Lintas

Kesadaran hukum adalah kondisi dimana seseorang mengerti kewajiban yang harus dijalankan diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada peraturan yang sedang berlaku. Kesadaran hukum dalam berlalu lintas di *traffic light* sangat diperlukan agar terciptanya suasana yang aman, tertib, bagi pengendara maupun pejalan kaki. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, akan tetapi di *traffic light* simpang Durin Kota Blangkejeren masih sangat banyak masyarakat yang tidak tertib lalu lintas sesuai peraturan yang berlaku sehingga memberikan rasa tidak aman bagi pengendara dan pejalan kaki. Permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimana pertimbangan pemasangan *traffic light* di Simpang Durin Kota Blangkejeren, bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap *traffic light* di Simpang Durin Kota Blangkejeren, dan bagaimana upaya satuan polisi lalu lintas dalam menghadapi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di *traffic light* Simpang Durin Kota Blangkejeren. Jenis penelitian skripsi ini adalah *yuridis empiris*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan pemasangan *traffic light* di Simpang Durin Kota Blangkejeren sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pertimbangan yang matang dari pemerintah setempat guna terselenggaranya masyarakat yang tertip dalam berlalu lintas, kesadaran hukum masyarakat di *traffic light* Simpang Durin Kota Blangkejeren masih relatif rendah karna masih banyak masyarakat yang kerap menerobos lampu lalu lintas tersebut walaupun sebahagian dari mereka mengetahui aturan dalam berlalu lintas akan tetapi karna kepentingan pribadi seperti mengaku terburu-buru, tidak adanya pengawasan dari pihak polisi, keadaan jalan sepi, dan upaya yang dilakukan polisi lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yakni dengan upaya *preventif* yang meliputi kegiatan sosialisasi pada anak usia dini (SD, SMP, SMA,) sosialisasi

pada masyarakat di media sosial, serta pada sopir-sopir L300 dan kedua ada upaya *represif* seperti melakukan tilang pada pengendara yang terbukti menerobos *traffic light* agar mendapat efek yang jera.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “ **KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP LAMPU LALU LINTAS (TRAFFIC LIGHT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus Simpang Durin Kota Blangkejeren)**”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yakni Ayah Kamarudin dan Ibu Ijah Wati, Kakak Sartika Ayu, dan Adik Nurhayati yang telah memberikan kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta, serta do'a yang tak pernah putus, dan motivasi selama ini.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum sekaligus Penasehat Akademik saya dan bapak Badri S.Hi., MH. selaku Sekretaris Prodi yang sudah sangat banyak membantu.
3. Bapak Dr. Ali., M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Iskandar, S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
4. Seluruh bapak/ibu dosen yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan semua urusan perkuliahan dan telah memberikan ilmunya selama ini.
5. Para sahabat seperjuangan serta Abang dan kakak leting yang setia memberi motivasi dan support terbaik selama perkuliahan ini.
6. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 23 Mei 2022

AR - RANIRY Penulis,

Juandi
NIM. 180106004

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>dammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup **R - R A N I R Y**
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةُ

-AL-Madīnatul-Munawwarah
-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءِ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a</i>
	<i>ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
--------------------------------	--------------------------------------

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَيْتِهِ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi
lallaẓī bibakkata mubārakkan*

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi al'amru jamī'an*

-*Lillāhil-amru jamī'an*

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pembagian Kuesioner Pada Siswa SMA N 1 Blangkejeren.....	67
Gambar 2	Wawancara Bersama Pemuda Yang Pernah Melintas di <i>Traffic Light</i> Simpang Durin Kota Blangkejeren	67
Gambar 3	Wawancara Bersama Kepala Dinas Perhubungan.....	68
Gambar 4	Wawancara Bersama Kasat Lantas Polres Gayo Lues	68
Gambar 5	Suasana Arus Lalu Lintas di <i>Traffic Light</i> Simpang Durin Kota Blangkejeren.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengetahuan Hukum.....	37
Tabel 2	Pemahaman Hukum.....	38
Tabel 3	Sikap Hukum.....	38
Table 4	Perilaku Hukum.....	39
Table 5	Kuesioner.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing	54
Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian	55
Lampiran 3 Surat Telah Melakukan Wawancara di SMA Negeri 1 Blangkejeren	56
Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Wawancara di Dinas Perhubungan	57
Lampiran 5 Surat Telah Melakukan Wawancara di Satlantas Gayo Lues....	58
Lampiran 6 Draf UU No. 22 Tahun 2009	59
Lampiran 7 Surat Kesiediaan Wawancara	60
Lampiran 8 Kuesioner	62
Lampiran 9 Daftar Wawancara Bersama Masyarakat Yang Pernah Melintas di <i>Traffic Light</i> Simpang Durin Kota Blangkejeren.....	64
Lampiran 10 Daftar Wawancara Bersama Kepala Dinas Perhubungan.....	65
Lampiran 11 Daftar Wawancara Bersama Kasat Lantas Polres Gayo Lues	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Mamfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Penjelasan Istilah.....	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN LAMPU LALU LINTAS	16
A. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.....	16
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	16
2. Konsep dan Indikator Kesadaran Hukum	17
3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	22
B. Lampu Lalu Lintas (<i>Traffic Light</i>).....	27
1. Pengertian <i>Traffic Light</i>	27
2. Manfaat <i>Traffic Light</i>	28
3. Dasar Hukum Lalu Lintas	29
C. Polisi Lalu Lintas (Polantas).....	31
1. Pengertian Polisi	31
2. Tugas Polisi Lalu Lintas.....	32
BAB TIGA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI <i>TRAFFIC LIGHT</i> SIMPANG DURIN KOTA BLANGKEJEREN ..	33
A. Gambaran Umum Keadaan Geografis Wilayah Kecamatan Blangkejeren	33
B. Pertimbangan Pemasangan <i>Traffic Light</i> di Simpang Durin Kota Blangkejeren	34

C. Kesadaran Hukum Masyarakat di <i>Traffic Light</i> Simpang Durin Kota Blangkejeren	37
D. Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di <i>Traffic Light</i> Simpang Durin Kota Blangkejeren.....	42
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	53



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang begitu dibutuhkan oleh manusia, karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat yang selalu berpindah-pindah, dengan adanya transportasi dan sarannya kita akan lebih mudah menuju keberbagai tempat yang akan dituju. Keadaan ini membuat perkembangan lalu lintas semakin modern yang akan memberi dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dari banyaknya kendaraan maka lalu lintas akan menjadi lebih macet dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecelakaan, hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertip, tidak tentram dan tidak aman. Maka dengan demikian perlunya akan rambu-rambu lalu lintas salah satunya adalah (*traffic light*). Lampu lalu lintas (*traffic light*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti lampu yang berada di simpang jalan berwarna merah, kuning, dan hijau yang dipasang di perempatan guna mengatur lalu lintas.¹ Selain perlunya rambu-rambu yang mengatur masyarakat hal lain yang tidak kalah penting diperlukannya yakni kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pengetahuan tentang hukum berlalu lintas, serta hal pertama yang harus diperhatikan dalam rambu lalu lintas yaitu terkait pertimbangan pemasangan *traffic light* yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan itu akan lebih aman dan terkendalinya masyarakat dalam berlalu lintas.

Pada saat sekarang ini kita sering ditontonkan berbagai pelanggaran yang terjadi di jalan raya, bahkan diberbagai daerah di Indonesia terutama dalam pelanggaran menerobos lampu lalu lintas (*traffic light*). Lampu lalu lintas yang

¹<http://KBBI.web.id/lampulalulintas>. Diakses pada hari Selasa 07 September 2021, Pukul 10.00 WIB.

tadinya berfungsi sebagai keamanan, dan pedoman bagi pengendara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetapi pada kenyataannya sudah berubah bahkan lampu lalu lintas hanya sebagai pajangan saja yang terdapat di simpang-simpang jalan raya, artinya disini hukum telah gagal menjadi *social control*, Sosial kontrol biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik dan mengajak atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi sistem dan kaidah yang berlaku.²

Angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya Aceh masih cukup tinggi, hal ini disebabkan karna kurangnya kesadaran dan minimnya suatu pengetahuan pengendara dalam mematuhi aturan lalu lintas sehingga terjadi banyaknya kecelakaan-kecelakaan baik di persimpangan maupun di jalan-jalan biasa. Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, mengatakan kurangnya kesadaran berlalu lintas di jalan raya, bisa dilihat dari banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara baik di waktu penilanaan maupun di hari biasa yang bisa dipantau melalui cctv. Sepanjang tahun 2020, kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 3.126 kasus dengan korban meninggal dunia 576 orang, luka berat 261 orang dan luka ringan 4.355 orang. Untuk korban kecelakaan lalu lintas banyak terjadi diusia 16-30 tahun mencapai 1.976 orang. Meski terjadi penurunan jumlah korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan dibandingkan 2019, kasus kecelakaan akan terus meningkat setiap tahunnya apabila tidak ada kesadaran bagi masyarakat, ujar Kapolda.³

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembuatan peraturan, maka sering dikatakan bahwa hukum itu harus mengikuti kehendak dari masyarakat, hukum yang baik itu jika sesuai

²Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 22.

³<https://www.ajnn.net/news/angkakecelakaanlalulintasdiacehmasihtinggi/index.html>.
Diakses pada hari Kamis 2 September 2021 Pukul 11.00.

dengan hati nurani manusia. Pada umumnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang tinggi, maka akan mengakibatkan masyarakat tersebut lebih patuh dan taat atas peraturan itu. Dan apabila sebaliknya jika kesadaran dan kepatuhan masyarakat rendah, maka akan lebih sulit untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku.⁴

Sebuah peraturan bisa berjalan dengan baik apabila kesadaran hukum pada masyarakat sudah tinggi dan selain kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, maka hal yang menunjang masyarakat mematuhi aturan adalah dari pihak penegak hukumnya yakni polisi. Disini polisi harus mampu berperan secara langsung menunjukkan atau mengajarkan pada masyarakat bahwa pentingnya akan kesadaran hukum guna membuat keadaan menjadi tertip dan aman, karena polisi merupakan salah satu pilar pertahana negara yang khususnya menangani ketertipan dan keamanan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua Ketetapan MPR RI NO.VI/MPR/2000 dan TAP MPR NO.VII/MPR/2000.⁵

Dalam berlalu lintas sangat diperlukan kepatuhan dan kesadaran hukum, kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada peraturan yang sedang berlaku. Ada atau tidaknya pengawasan, seseorang tersebut tetap patuh terhadap peraturan yang ada.⁶ Dengan demikian masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu aturan hukum itu telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila masyarakat hanya sebatas mengetahui adanya suatu ketentuan hukum maka biasanya kesadaran hukumnya pun lebih

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 8.

⁵Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Sinar Grafika, 2006), hlm. 133.

⁶Jurnal Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", vol.10 no. 1 januari-juni 2014, hlm. 3.

rendah dari pada mereka yang memahaminya, hal ini disebut dengan *legal consciusnnes atau knowledge and opinion about law*.⁷

Akan tetapi faktanya di lapangan mengenai kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu justru sangat rendah sehingga hukum itu sendiri tidak dapat berjalan dengan semestinya, padahal amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang bahwasanya lalu lintas dan angkutan jalan sebagai dari sitem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertipan, dalam berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi pada masyarakat.⁸

Begitu juga yang dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum tepatnya pada pasal 1 ayat 17 “rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan”.⁹ Akan tetapi pada prakteknya di lapangan masyarakat tidak lagi mengindahkan aturan tersebut dan lambang-lambang itupun hanya sebagai pajangan saja serta tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Pada bab 2 pasal 3 mengenai tujuan aturan lalu lintas ini yaitu salah satunya “terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertip, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi persatuan bangsa”. tetapi pada prakteknya (*law in actionnya*) masih belum sesuai dengan

⁷Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 66.

⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹Pasal 1 ayat 17 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

aturan yang tertera dalam UU No. 22 Tahun 2009, karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Traffick light yang memang baru dipasang di Kota Blangkejeren dan menjadi satu-satunya lampu lalu lintas di Kota tersebut yang tepatnya di Simpang Durin, ada masyarakat yang menyambut baik akan adanya lampu lalu lintas demi keselamatan bersama, dikarenakan Simpang tersebut sering terjadi kecelakaan, meskipun masih ada sejumlah pengendara yang nekat menerobos lampu merah.¹⁰

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis sebelumnya di Simpang Durin Kota Blangkejeren, penulis disini menemukan suatu permasalahan masyarakat yang kerap menerobos lampu lalu lintas dan pelanggaran biasanya paling banyak terjadi pada hari jum'at siang, waktu yang memang banyaknya terjadi penerobosan serta tingkat kemacetan yang paling tinggi dikarenakan disini adalah pusat Kota Blangkejeren, serta memang banyaknya aktivitas warga setempat antara lain: pulang dari tempat kerja, pulang dari sekolah dan ada masyarakat yang akan melaksanakan sholat jum'at. Biasanya disini tidak sedikit terjadi keributan antar masyarakat yang sebenarnya sama-sama melanggar peraturan itu.¹¹

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Blangkejeren sepanjang tahun 2020 masih relatif tinggi. Hal itu disebabkan salah satu faktor utama rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas di jalan raya, pelanggaran lalu lintas yang ditangani petugas Satlantas Polres Gayo Lues mencapai 675 kasus berupa bukti pelanggaran (tilang) sepanjang tahun 2020. Dari jumlah pelanggaran itu mayoritas pelanggaran untuk pengendara sepeda motor (sepmor) mencapai 640 kasus. Kapolres Gayo Lues AKBP Charlie Syahputra Bustamam melalui Kasat Lantas AKP Iwan Haji,

¹⁰<https://aceh.tribunnews.com/2021/06/15/traffic-light-depan-pendopo-bupati-gayo-lues-padam-arus-lalu-lintas-semrawut-rawan-kecelakaan>. Diakses pada hari Minggu 26 September 2021, Pukul 14.38 WIB.

¹¹Hasil Observasi, Pada Tanggal 30 Juli 2021, Pukul 11.00 WIB. Di simpang Durin Kota Blangkejeren.

mengatakan "Kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya masih tinggi, namun untuk mengurangi terjadinya kasus pelanggaran tersebut diharapkan kesadaran masyarakat sendiri untuk tertib berlalu lintas ditingkatkan, demi keselamatan bersama saat menggunakan kendaraan," sebutnya.¹²

Menurut keterangan Safi'i, pemuda Kota Blangkejeren bahwa beliau pernah beberapa kali menerobos lampu lalu lintas di Simpang Durin, dengan alasan bahwa sering tidak ada pengawasan dari pihak polisi yang membuat kami leluasa menerobos lampu lalu lintas tersebut.¹³

Keterangan serupa juga di sampaikan oleh Jalalludin salah seorang tukang becak yang menyatakan pernah juga menerobos lampu lalu lintas di Simpang Durin dikarenakan suasana jalan tidak terlalu ramai, maka ia menerobos lampu lalu lintas tersebut.¹⁴ Jelas bahwasanya di sini masih banyak masyarakat yang kurang patuh dan sadar akan peraturan yang berlaku.

Dilihat dari banyaknya pelanggaran terhadap *traffic light* di Simpang Durin Kota Blangkejeren, membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi terhadap permasalahan tersebut dengan judul "**Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lampu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009**" (Studi Kasus Simpang Durin Kota Blangkejeren)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan pemasangan lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren?

¹²<https://aceh.tribunnews.com/2021/01/12/pelanggaran-lalu-lintas-di-gayo-lues> di dominasi pengendara sepmor 675 pengendara ditilang. Diakses pada hari Kamis Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

¹³Wawancara dengan Safi'i, pemuda yang pernah melintas di traffic light di Simpang Durin Kota Blangkejeren, Minggu 02 Agustus 2021, Pukul 14.00 WIB.

¹⁴Wawancara dengan Jalalludin, masyarakat yang pernah melintas di traffic light di Simpang Durin Kota Blangkejeren, Kamis 5 Agustus 2021, Pukul 14.00 WIB.

2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap lampu lalu lintas (*traffic light*), di Simpang Durin Kota Blangkejeren?
3. Bagaimana upaya satuan polisi lalu lintas dalam menghadapi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di *traffic light* Simpang Durin Kota Blangkejeren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pemasangan lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pihak polisi lalu lintas akan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Blangkejeren.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai tentang lalu lintas agar dapat patuh dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian penulis ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, dan bisa juga dijadikan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi mahasiswa yang mendalami Program Kekhususan ilmu hukum.

2. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya pada pembahasan tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penulis melakukan pencarian sumber di perpustakaan dan media internet. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis namun secara khusus untuk membahas tentang pembahasan yang penulis teliti belum ada:

Mawaddah Warahmah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019. Skripsi ini berjudul *Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dimana di dalam skripsi Mawaddah ini lebih memfokuskan pada penegakan hukum terhadap pengendara yang tidak memakai helm dan aspek masalah maqasid syari'ah.¹⁵

Edi Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2011. Skripsi yang berjudul *Penerapan Sangsi Pidana Terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kota Palembang*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana di dalam skripsi Edi Kurniawan lebih memfokuskan terhadap sangsi yang diberikan kepada pelanggar dalam berlalu lintas dan upaya yang dilakukan oleh pihak polisi agar

¹⁵Mawaddah Warahmah, "*Implementasi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Magasid Syari'ah*", Skripsi Fakultas Syri'an dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry , 2019.

masyarakat yang melanggar lalu lintas tersebut tidak mengulangi kejadian yang serupa.¹⁶

Mar'atul Munawaroh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020. Skripsi ini berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019)*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana dalam skripsi mar'atul munawaroh lebih memfokuskan pada upaya yang dilakukan oleh pihak polisi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, dan apa saja kendala yang dihadapi penegak hukum terhadap pelanggar lalu lintas, serta pandangan islam terhadap para pelanggar lalu lintas.¹⁷

Jurnal Sunaryo, Dkk Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Tahun 2020. Jurnal ini berjudul *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Terciptanya Tertib Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana di dalam jurnal sunaryo ini lebih memfokuskan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman (penyuluhan) pada siswa agar tertip dalam berlalu lintas.¹⁸

Haris Tahir Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar Tahun 2017. Skripsi ini berjudul *Kepatuhan Pengguna Traffic Light di Kota Makasar (Suatu Tinjauan Sosiologis Yuridis)*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti penulis, didalam skripsi Haris Tahir ini lebih terfokus pada kondisi *traffic light* diberbagai titik di makasar, bagaimana kepatuhan pengguna

¹⁶Edi kurniawan, “Penerapan Sangsi Pidana Terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kota Palembang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2011.

¹⁷Mar'atul Munawaroh, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019)”, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

¹⁸Jurnal Sunaryo, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap UU No 22 /2009 Sebagai Upaya Untuk Terciptanya Tertip Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020.

traffic light di Kota Makasar, serta faktor yang mempengaruhi kurangnya kepatuhan pengguna *traffic light* di Kota Makasar.¹⁹

F. Penjelasan Istilah

Penelitian di atas memiliki beberapa penjelasan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, berikut beberapa penjelasannya:

1. Kesadaran hukum adalah kondisi dimana seseorang mengerti kewajiban yang harus di jalankan diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada peraturan yang sedang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran hukum erat kaitanya dengan kepatuhan hukum akan tetapi yang membedakannya disini ialah dalam kepatuhan hukum ada rasa takut terhadap pengawasan dan sanksi yang diberikan sedangkan kesadaran hukum itu adalah tingkatan tertinggi dalam pelaksanaan hukum. Ada atau tiaknya pengawasan, seseorang tersebut tetap patuh terhadap peraturan yang ada.²⁰
2. Masyarakat adalah sekumpulan manusia dalam arti seluas-luasnya, yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.²¹
3. *Traffic light* atau lampu lalu lintas menurut UU NO. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah merupakan lampu dalam hal pedoman berlalu lintas yang dipasang di persimpangan jalan tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cros*) dan ditempat yang di anggap

¹⁹Haris Tahir “*Kepatuhan Pengguna Traffic Light di Kota Makasar (Dalam Tinjauan Sosiologis Yuridis)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makasar, 2017.

²⁰Jurnal Ellya Rosana, “*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*”, vol.10 no. 1 januari-juni 20014, hlm.3.

²¹<https://kbbi.web.id/masyarakat.html>. Diakses pada hari Selasa 21 Juni 2022, Pukul 22.00 WIB.

penting *traffic light* tersebut. Tanda ini mengisaratkan kapan kendaraan harus berhenti dan kapan kendaraan tersebut harus berjalan.²²

4. Polisi lalu lintas (polantas) adalah salah satu tugas polri didalam bidang hal berlalu lintas, pekerjaan dan kegiatannya yaitu pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meminimalisir segala bentuk ketidak amanan dan ancaman agar terjamin ketertipan, keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan raya.²³

G. Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: *cara ilmiah* berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, *rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh panca indra manusia. *Sistematis* artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersipat logis.²⁴

1. Pendekadakan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis lakukan disini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari metode kualitatif ini adalah berupa kata-kata tertulis dari sumber primer yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang diteliti terjadinya di lapangan bersifat dinamis, sehingga membutuhkan interview langsung dari narasumber, selain itu agar mudah peneliti untuk memahami fakta yang terjadi di lapangan,

²²Haris Tahir “*Kepatuhan Pengguna Traffic Light di Kota Makasar (Dalam Tinjauan Sosiologis Yuridis)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makasar, 2017.

²³<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>. Di akses pada hari kamis 09 september 2021, pukul 10.43 WIB.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 1

sehingga akan sesuai antara data yang diperoleh dari lapangan dengan teori yang digunakan.

2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari objeknya langsung berasal dari Satlantas Polres Gayo Lues dan Dinas Perhubungan . Data nantinya dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, kuesioner, maupun observasi dan dokumentasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Blangkejeren. Alasan melakukan penelitian di SMA tersebut guna mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap *traffic light*, Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues untuk mengetahui pertimbangan pemasangan *traffic light*. Dan Satlantas Kota Blangkejeren guna mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak polisi dalam menangani rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data-data yang akan diperoleh. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang digunakan ada tiga yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung guna mendapatkan data yang bersangkutan dari sumbernya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang bersumber dari bahan yang resmi, pada penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan

perundang-undangan, jurnal, artikel, makalah, pendapat para ahli hukum serta data kepolisian, dan data yang didapat dari penelitian sebelumnya.²⁵

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang didapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum, serta penelusuran internet guna memperkuat data primer dan skunder.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi Tanya jawab dengan orang yang bersangkutan mengenai suatu masalah yang diperlukan untuk diminta pendapat tentang suatu hal tersebut, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Wawancara merupakan suatu metode yang dipakai untuk memperoleh keterangan dan data secara lisan yang nantinya akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²⁶ Wawancara yang penulis rujuk dalam penelitian skripsi ini adalah tanya jawab dengan responden yaitu: Masyarakat yang pernah melintas di simpang Durin, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kasat Lantas Polres Gayo lues.

b. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan instrument untuk pengumpulan data, dimana partisipan atau responden mengisi pernyataan atau pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang terkait dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian dan perilaku dari responden.²⁷

Kuesioner ini akan disebarakan secara langsung ke responden. Kuesiner akan disebarakan siswa SMA Negeri 1 Blangkejeren guna mengetahui kesadaran

²⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 54.

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, cet 4(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 316.

²⁷*Ibid* hlm. 193.

hukum dalam berlau lintas. Yang menjadi indikator penelitian ini adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

c. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati atau melihat fakta mengenai apa yang terjadi, dengan turun langsung kelapangan. Pengamatan itu dilakukan dengan mengumpulkan data yang langsung dari objek penelitian guna mengetahui data yang lebih konkrit dan jelas.²⁸

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dari sumber terpercaya dan akurat guna memperkuat hasil penelitian.

6. Analisa Data

Pengelolaan data yang berdasarkan dengan rumusan masalah akan ditulis menggunakan teknik analisis data dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan segala data yang didapatkan dan diperoleh dalam bentuk kalimat.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan yang mudah dipahami, maka penulis membagi penulisan ini menjadi empat bab yang terdiri dari:

Bab Satu, pendahuluan yang terdiri dari beberapa subjudul, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisikan tentang landasan teori berupa pengertian *traffic light* dan kesadaran hukum masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat, Dasar hukum mengenai pelanggaran lalu lintas UU No. 22 Tahun 2009.

²⁸*Ibid* hlm. 313.

Bab Tiga, membahas tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum terhadap pertimbangan pemasangan lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren, kesadaran hukum masyarakat terhadap (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren dan peran polisi lalu lintas dalam menyadarkan masyarakat akan perlunya kesadaran hukum dalam berlalu lintas di Simpang Durin Kota Blangkejeren.

Bab Empat, berisi penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dicapai, dan jawaban atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran Hukum Pada Masyarakat

1. Pengertian Kesadaran Hukum Masyarakat

Driyarkara telah merumuskan bahwa kesadaran itu adalah seperti “*ein ruf aus mir und doch uber mich*”, seperti panggilan yang timbul dari aku tetapi mengatasi diriku. Bila terjelma dalam wujud kesadaran hukum, maka ia akan berupa tentang kesadaran diri kita sendiri, bila mana kita melihat diri kita sendiri berhadapan dengan hukum itu. Orang yang memiliki kesadaran hukum berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya. Keyakinan itulah yang menjadi tempat bagi jalinan nilai-nilai berkumpul dalam benak dan sanubari manusia. Orang yang mengalami dan merasakan keyakinan bahwa suatu perbuatan yang kongkret harus dilakukan atau sama sekali tidak boleh dilakukan. Syahdan mengatakan, kesadaran hukum pada hakekatnya merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada, yang akan ada. Selain itu, jalinan nilai-nilai pada diri manusia merupakan repleksi terhadap akibat dari proses interaksi sosial yang kontinu dan dinamis dalam rangka memilih arah pada kehidupan sosial.²⁹

Dalam situasi yang konkret, kesadaran hukum akan menjelma dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang sedang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum sangat tergantung pada pertumbuhan akal, kemauan, dan rasa seseorang. Ada yang patuh terhadap hukum karena takut denga hukuman, ada yang patuh terhadap hukum demi kesedapan hidup bersama, ada yang patuh juga karena cita hukumnya, dan ada pula patuh karena kepentingan. Namun pada akhirnya, jika kesadaran hukum itu datang, orang hanya mempunyai dua pilihan, mau menerima atau menolak.

²⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 173.

Konsekuensi psikologis dari kesadaran moral atas hukum ini, bahwa kesadaran itu mengunggah timbulnya rasa wajib, yaitu:

a. Wajib berbuat baik

Pengertian wajib disini timbulnya dari jiwa yang sadar, untuk memenuhi atau memikulnya dengan penuh tanggung jawab. Jadi bukan karna adanya faktor paksaan atau mengharapakan sanjungan dari orang lain. Contohnya adanya masyarakat yang tidak mau menerobos *traffic light* meskipun banyaknya masyarakat yang menerobos lampu lalu lintas disaat tidak adanya pengawasan dari pihak polisi, disini dapat kita lihat, bahwa kesadaran moral atas hukum menyebabkan timbulnya kewajiban moral, sesuatu yang mewajibkan berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Begitu pula jauh-jauh hari islam telah mengajarkan agar patuh dan berbuat baik pada pemimpin yang menjamin kemaslahatan umat seperti dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu”.

b. Adanya rasa kemanusiaan

Bahwa kesadaran atas hukum itu dapat mengunggah rasa kemanusiaan, timbulnya pelanggaran seseorang dikarenakan kurangnya rasa kemanusiaan yang ditonjolkan, tetapi hanya mengikut nafsu saja. Dengan adanya rasa kemanusiaan akan mendorong untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

c. Rasa introspeksi

Yakni sebagai kesadaran untuk melihat kedalam jiwa sendiri. Kesadaran ini akan membuat orang untuk berbuat lebih baik terhadap hukum.³⁰

2. Konsep Dan Indikator-Indikator Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

³⁰ *Ibid*, hlm.174.

a. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak permasalahankan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.³¹ Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain:

- 1) Merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada proses interaksi sosial yang terus menerus.
- 2) Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- 3) Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan didalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting didalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.³²

pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran dalam masyarakat terhadap peraturan yang tinggi itu akan mengakibatkan para masyarakat

³¹Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 209.

³²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), hlm. 118.

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi sebaliknya apabila kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku itu rendah, derajat kepatuhannya akan rendah pula. Pernyataan yang demikian akan berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau epektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena fungsi hukum itu sangat tergantung juga pada epektifitas menanamkan hukum itu sendiri.³³

b. Indikator-indikator kesadaran hukum

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak lepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator ini yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.³⁴

Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator tersebut, seseorang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu:

- 1) Pengetahuan hukum
- 2) Pemahaman hukum
- 3) Sikap hukum

³³ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 66.

³⁴ *Ibid*, hlm. 101.

4) Perilaku hukum.

Adapun lebih jelasnya indikator-indikator di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengetahuan hukum

Bila suatu aturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya.

Artinya seseorang harus mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.³⁵

2) Pemahaman hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

3) Sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers 1982), hlm. 157.

nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.³⁶

4) Perilaku hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan).³⁷

Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum diatas, menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

Setiap indikator menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, maka timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman warga-warga masyarakat didalam proses interaksi sosial. Sementara pada masyarakat yang dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern agak sulit untuk mengidentifisir keadaan hukum, yang timbul dan tumbuh dari warga-warga masyarakat yang kepentingannya sangat berbeda yang satu dengan yang lainnya.³⁸

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 157-158.

³⁷ *Ibid.* hlm. 159.

³⁸ *Ibid.* hlm. 160.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat

Sebuah hukum yang berlaku akan di patuhi atau tidak tergantung efektifitas menanamkan hukum itu sendirihanya di masyarakat. Maka masalah kesadaran hukum ini menyangkut faktor-faktor apakah aturan itu telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Jadi hal-hal yang mempengaruhi kesadaran hukum ialah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan terhadap hukum
- b. Pemahaman terhadap hukum
- c. Penaatan terhadap hukum
- d. Pengharapan terhadap hukum
- e. Peningkatan kesadaran hukum.³⁹

Bila membicarakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang berlaku. Ewektifitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi di masyarkat yaitu kaidah hukum atau peraturan hukum itu sendiri, petugas penegak hukum sarana dan fasilitas yang digunakan, kesadaran hukum.⁴⁰

Secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan. Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu

³⁹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika Jakarta 2008), hlm. 66-69

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 62.

misalnya ada pasangan nilai ketertipan dengan nilai ketenteraman maknanya jika masyarakatnya tertip maka akan lebih membuat tentram, didalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, contohnya perlu penyerasian antara nilai ketertipan dan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertipan bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.⁴¹

Ada faktor lain yang sangat signifikan dalam membahas tentang kesadaran hukum ini, Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu:

- a. Kaidah hukum
- b. Penegak hukum
- c. Sarana atau fasilitas
- d. Kesadaran masyarakat
- e. Kebudayaan masyarakat

Kelima faktor tersebut harus saling berkaitan dengan erat, karna merupakan esensi dari penegak hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum, Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- 1). Kaidah hukum berlaku secara yuridis, artinya adalah apabila penentuannya didasarkan pada yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Akan tetapi bila suatu hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah mati (*dode regel*).

⁴¹ Soerjono sokanto, Soerjono sokanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: raja wali grafindo persada, 1993), hlm. 5.

- 2). Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apa bila kaidah ini efektif artinya kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlaku dimasyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Tetapi jika hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaedah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*).
- 3). Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Apabila hanya berlaku secara filosofis maka mungkin kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*iustus constituendum*).⁴² Oleh karna itu maka ketiga unsur-unsur di atas harus saling melengkapi agar berfungsi suatu kaidah hukum tersebut dalam masyarakat.

b. Penegak hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya didalam melakukan tugas-tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki satu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Didalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- 1). Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan yang ada
- 2). Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan
- 3). Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan petugas kepada masyarakat

⁴² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 13-15.

- 4). Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan pada petugas sehingga diberikan batas yang tegas pada wewenangnya.⁴³

Jadi peran petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum, jika peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya apabila peraturan buruk sedangkan kualitas petugasnya baik maka tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah juga.

c. Sarana atau fasilitas

fasilitas dan sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu, ruang lingkup sarana di maksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak di lengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang profesional. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor pemeliharaannya juga memegang peran yang sangat penting, memang sering terjadi suatu peraturan sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu aturan secara resmi atau pun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan terlebih dahulu mengenai fasilitas yang berpatokan pada:

- 1). Apa yang sudah ada dipelihara terus agar selalu berfungsi
- 2). Apa yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya
- 3). Apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti
- 4). Apa yang telah mundur ditingkatkan.⁴⁴

⁴³ *Ibid*, hlm.16

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 17-18.

d. Kesadaran masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. contohnya, apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu lalu lintas tinggi, maka aturan lalu lintas itu akan berfungsi dengan semestinya. Bila rambu lalu lintas kuning menyala para pengemudi diharapkan memperlambat laju kendaraannya. Namun bila terjadi sebaliknya kendaraan yang dikemudikan makin cepat, besar kemungkinan akan terjadi tabrakan.⁴⁵ Bahkan agama mengajarkan untuk selalu tertib dan taat peraturan agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain seperti Q.S Al-Baqarah ayat 195 yang artinya “Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah”.⁴⁶ Jadi mengenai kesadaran hukum ini haruslah timbul dari hati nurani manusia, mengingat mamfatnya yang begitu besar, bukan hanya takut karna ada petugas di lapangan atau pun karna adanya hukuman berupa denda dan lain sebagainya.

e. Faktor kebudayaan hukum

Salah satu yang berpengaruh dalam menunjang faktor kesadaran hukum yaitu faktor kebudayaan hukum adalah sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada prakarsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pembuktian pengaruh faktor-faktor tersebut sangat penting, karena konsepsi kesadaran hukum

⁴⁵ Ibid, hlm. 18-19.

⁴⁶ Q.S Al-Baqarah ayat (2): 159

sifatnya sangat abstrak, sehingga dengan mengadakan identifikasi terhadap pengaruh tersebut, maka akan lebih mudah untuk menghubungkan masing-masing indikator kesadaran hukum secara terpisah maupun menyeluruh.⁴⁷

B. Lampu Lalu Lintas

1. Pengertian Lampu Lalu Lintas (*Traffic Light*)

Lampu lalu lintas menurut UU NO. 22 TAHUN 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lampu lalu lintas (*traffic light*) adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu tersebut akan menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan adalah untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu dan tertib antar arus yang ada. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir semua kota di dunia ini. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang ditandai dapat berjalan.⁴⁸

Sistem pengendalian lalu lintas bisa dikatakan sudah baik jika lampu-lampu lalu lintas yang terpasang dapat berjalan baik secara otomatis dan sudah dapat menyesuaikan diri dengan kepadatan lalu lintas pada tiap-tiap jalur. Sistem ini disebut sebagai *actuated controller*. Akan tetapi akademisi Indonesia telah menemukan sistem baru untuk menjalankan lampu lalu lintas, sistem ini dikenal sebagai logika *fuzzy*. Metode logika *fuzzy* digunakan untuk menentukan lamanya lamanya waktu lampu lalu lintas menyala sesuai dengan volume kendaraan yang sedang mengantre pada sebuah persimpangan. Metode ini terbukti dapat

⁴⁷ Soerjono sokanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983) hlm. 45

⁴⁸M. Amin Aman, *Ensklopedia Lalu Lintas dan Kepolisian*. (Yogyakarta: Lontar Media Tama, 2017) hlm. 38.

menurunkan keterlambatan kendaraan sebesar 48,44% dan panjang antrian kendaraan sebesar 56,24%. Lampu lalu lintas pada umumnya dioperasikan dengan tenaga listrik. Namun saat ini sudah ada perkembangan teknologi lampu lalu lintas dengan tenaga matahari.⁴⁹

Adapun sejarah Penemu lampu lalu lintas adalah Lester Farnsworth Wire. Awal penemuan ini diawali ketika suatu hari ia melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda. Kemudian ia berpikir bagaimana cara menemukan suatu pengatur lalu lintas yang lebih aman dan efektif. Sebenarnya ketika itu telah ada sistem pengaturan lalu lintas dengan sinyal *stop* dan *go*. Sinyal lampu ini pernah digunakan di London pada tahun 1863. Namun, pada penggunaannya sinyal lampu ini tiba-tiba meledak, sehingga tidak dipergunakan lagi. Morgan juga merasa sinyal *stop* dan *go* memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya interval waktu bagi pengguna jalan sehingga masih banyak terjadi kecelakaan. Penemuan Morgan ini memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pengaturan lalu lintas, ia menciptakan lampu lalu lintas berbentuk huruf T. Lampu ini terdiri dari tiga lampu, yaitu sinyal *stop* (ditandai dengan lampu merah), *go* (lampu hijau), posisi *stop* (lampu kuning). Lampu kuning inilah yang memberikan interval waktu untuk mulai berjalan atau mulai berhenti. Lampu kuning juga memberi kesempatan untuk berhenti dan berjalan secara perlahan.⁵⁰

2. Mamfaat *traffic light*

- a. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan.
- b. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 39.

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_lalu_lintas. Diakses pada hari kamis 20 januari 2022. Pukul 11.06.

- c. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.

3. Dasar Hukum Lampu Lalu Lintas

Lampu lalu-lintas yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah :

- a. Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai ketentuan umum tentang rambu-rambu lalu lintas, yaitu pada ayat:

- 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
- 6) Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, Alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
- 19) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

- b. Pasal 25 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai penggunaan dan perlengkapan jalan terdapat pada ayat:

- 1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa :
 - a. Rambu Lalu-lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat penerangan Jalan.

- e. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat dan;
 - h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- c. Pasal 102 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai pengutamaan alat pemberi isyarat
- 1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/ atau Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas jalan pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberlakuan peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).
 - 2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/ atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/ atau Marka Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.
- d. Pasal 106 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai tata cara berlalu lintas, agar terciptanya ketertiban dan keselamatan
- 4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

- d. gerakan Lalu Lintas;
 - e. berhenti dan Parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan
 - h. tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- e. Pasal 287 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai ketentuan pidana bagi pelanggar rambu lalu lintas.
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

C. Polisi

1. Pengertian Polisi

Selain pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat, hal yang menunjang hukum itu bisa berjalan dengan baik adalah dari pihak penegak hukumnya, apabila penegak hukumnya taat terhadap peraturan itu maka kemungkinan besar masyarakat akan taat juga, dan yang menjadi contoh dalam berlalu lintas disini adalah polisi. Polisi adalah salah satu pilar pertahanan Negara yang khususnya menangani ketertipan dan keamanan masyarakat sesuai dengan undang-undang dasar 1945 perubahan kedua Ketetapan MPR RI NO.VI/MPR/2000 dan TAP MPR NO.VII/MPR/2000, keamanan dalam negara dibuat sebagai format dan tujuan kepolisian Negara republik Indonesia dan secara terperinci dinyatakan dalam tugas pokok yaitu menjamin keamanan masyarakat, menegakkan hukum, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat.⁵¹

⁵¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Sinar Grafika, 2006), hlm. 133.

2. Tugas Polisi Lalu Lintas

Tetapi yang menjadi pembahasan penulis kali ini akan lebih spesipiknya pada tugas pokok dari polisi lalu lintas. Adapun tugas polisi lalu lintas (POLANTAS) adalah melaksanakan tugas polri didalam bidang lalu lintas, bidang usaha, pekerjaan maupun kegiatan dalam pengendalian hal berlalu lintas untuk mencegah dan meminimalisir segala bentuk ketidak amanan dan ancaman agar terjamin ketertipan, keselamatan dalam berlalu lintas di jalan umum. Berdasarkan pasal 249 UU No. 22 Tahun 2009, tugas polisi lalu lintas adalah sebagai berikut: Fungsi polisi lalu lintas adalah tugas polri di bagian lalu lintas yang merupakan jabaran kemampuan teknis propesional yang meliputi:

- 1) pendidikan masyarakat lalu lintas (*police traffic education*)
- 2) pengkajian masalah berlalu lintas (*police traffic engnereering*)
- 3) penegakan hukum dalam berlalu lintas (*police traffic law enforcement*)
- 4) registrasi dan identipikasi kendaraan bermotor
- 5) patroli jalan raya (pjr)⁵²

⁵²<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>, Diakses sabtu 22 januari 2022, Pukul 10.13 WIB.

BAB TIGA

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI *TRAFFIC LIGHT* SIMPANG DURIN BLANGKEJEREN

A. Gambaran Umum Keadaan Geografis Kecamatan Blangkejeren

Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.719 km² dan terletak pada koordinat 3°40'46,13" - 4°16'50,45" LU 96°43'15,65" - 97°55'24,29" BT. Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 kemukiman dan 144 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pining dengan luas wilayah 135.008,35 Ha atau 24,33%, sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Blangkejeren dengan luas wilayah 16.605,63 Ha atau 2,99% dari luas wilayah Kabupaten Gayo Lues

Blangkejeren adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues yang sekaligus menjadi Ibu Kota, dan menjadi pusat ekonomi, serta pusat pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues, Blangkejeren juga dilintasi jalan raya lintas Tengah Sumatra.

Secara administrasi Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Gayo Lues mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan.⁵³

⁵³ <http://bappeda.gayolueskab.go.id>, Diakses Selasa 01 Maret 2022, Pukul 20.00 WIB.

B. Pertimbangan Pemasangan *Traffic light* di Simpang Durin Kota Blangkejeren

Lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*) perdana di kota Blangkejeren kabupaten Gayo Lues mulai berfungsi untuk mengatur kelancaran lalu lintas di Simpang empat sekitar Pendopo Bupati Galus. Menurut penjelasan bapak Kepala Dinas Perhubungan *traffic light* di Simpang Durin kota Blangkejeren ini mulai difungsikan pada tahun 2020. Diharapkan kedepannya akan bisa mengatur masyarakat menjadi lebih tertib dan aman.

Dalam pemasangan lampu lalu lintas ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengendara sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.⁵⁴

Setelah penulis melakukan penelitian di kantor Dinas Perhubungan, menurut penjelasan Kepala Dinas Perhubungan:

“Dalam pemasangan lampu lalu lintas di Simpang Durin tersebut kami dari pihak Dinas Perhubungan telah melakukan kesepakatan dengan pihak pemerintah kabupaten Gayo Lues akan perlunya *traffic light* di Kota Blangkejeren dan kami disini perlu banyak pertimbangan serta melibatkan beberapa pihak agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam peletakan *traffic light* tersebut, ada pun pertimbangan pemasangan lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren ini sangat banyak.⁵⁵

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Nopal, Sp, sebagai Kepala Dinas Perhubungan Gayo Lues, Rabu 16 Februari 2022, Pukul 11. 00 WIB.

Dari penjelasan di atas maka pertimbangan pemasangan *traffic light* di Simpang Durin Kota Blangkejeren sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah memenuhi pertimbangan yang matang dan dengan kesepakatan dari banyak pihak terkait, adanya lampu lalu lintas ini akan memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat saat berkendara di jalan raya. Adapun pertimbangan pemasangan *traffic light* ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya Simpang Empat atau Perempatan

Melihat di Simpang Durin Kota Blangkejeren terdapat perempatan jalan, yang menurut penjelasan Bapak Kepala Dinas perhubungan sudah sangat penting dipasang lampu lalu lintas (*traffic light*) guna mengatur arus lalu lintas bagi pejalan kaki dan bagi para pengendara.

2. Merupakan Pusat Kota Blangkejeren

Simpang Durin tersebut merupakan pusat Kota Blangkejeren, mengingat bahwa banyaknya kegiatan yang dilakukan para masyarakat di pusat Kota, serta di pusat Kota juga merupakan kegiatan ekonomi masyarakat, dan di depan perempatan tersebut terdapat pendopo bupati Gayo Lues, Bank Bsi, Bank Aceh Syariah, Satlantas Polres Gayo Lues, Koramil, Balai Kota, dan pusat jajanan masyarakat. Dari banyaknya kegiatan yang terjadi di pusat Kota menjadi perlunya dipasang lampu lalu lintas (*traffic light*) untuk keamanan masyarakat saat berkendara di jalan raya.

3. Arus Lalu Lintas yang Sudah Sangat Ramai

Dari banyaknya kendaraan roda dua dan roda empat di Kabupaten Gayo Lues maka arus lalu lintas di pusat kota ini sangatlah ramai sehingga untuk mengatur kendaraan tersebut agar aman, lancar dan terkendali maka diperlukan akan pemasangan lampu lalu lintas (*traffic light*).

4. Rawan Kecelakaan

Setiap perempatan yang ramai dilalui oleh kendaraan akan tetapi apabila perempatan tersebut tidak ada pengendalinya maka akan lebih mudah terjadinya kecelakaan, dan ini yang terjadi di Simpang Durin Kota Blangkejeren sebelum

adanya *traffic light* sudah sangat sering terjadi kecelakaan lalu lintas baik roda dua atau pun roda empat. Melihat banyaknya terjadi kecelakaan maka oleh Dinas Perhubungan Gayo Lues dan instansi terkait untuk memasang lampu lalu lintas tersebut agar bisa meminimalisir kecelakaan di Simpang Durin Kota Blangkejeren.

5. Banyaknya Kendaraan

Masalah membeludaknya kendaraan bermotor saat ini yang dan tidak terkontrol akan mengakibatkan kemacetan serta polusi, selain itu juga akan mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan, pelanggaran lalu lintas. Oleh karenanya sangat diperlukan kiranya *traffic light* guna mengatur arus lalu lintas bagi pengendara.

6. Jalan Nasional

Jalan nasional merupakan jalan penghubung antar ibu Kota Provinsi. Berhubung jalan di Simpang Durin Kota Blangkejeren merupakan jalan nasional yang setiap harinya banyak dilalui oleh masyarakat baik dari Provinsi Aceh sendiri maupun dari Provinsi Sumatra Utara, oleh karena itu sangat dibutuhkan pengendali lalu lintas berupa *traffic light*. Menurut penjelasan bapak Kepala Dinas Perhubungan:

“Setelah diresmikannya lampu lalu lintas di Simpang Durin Kota Blangkejeren pada akhir tahun 2020 lalu, kami dari pihak Dinas Perhubungan dan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues berharap agar masyarakat bisa mematuhi *traffic light* tersebut. Menurut ada beberapa simpang lagi yang perlu dipasang *traffic light* karena mengingat banyak pertimbangan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun simpang simpang yang dianggap perlu dipasang lampu lalu lintas adalah

Simpang Rikit dan Simpang Kutapanjang tepatnya di Kota Blangkejeren”.⁵⁶

Dari banyaknya pertimbangan-pertimbangan akan pentingnya keberadaan lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren oleh karena itu pemerintahan Kabupaten Gayo Lues melalui Dinas Perhubungan serta instansi terkait mengadakan lampu lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah sesuai amanah Undang-undang.

C. Kesadaran Masyarakat Terhadap *Traffic light* di Simpang Durin Kota Blangkejeren

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin kota Blangkejeren, yang diatur dalam UU NO. 22 TAHUN 2009. Data yang digunakan adalah dengan membagikan kuisisioner, wawancara pada pemuda di sekitaran Kota Blangkejeren, dan wawancara pada Kasat Lantas Polres Gayo Lues.

1. Kuesioner

Kuesioner yang telah dibagikan kepada siswa SMA Negeri 1 kelas XII (dua belas) sebanyak 30 siswa. Adapun indikator kesadaran hukum siswa dilihat dari empat aspek yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Adapun hasil kuesioner yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Pengetahuan Hukum

No.	Pernyataan	Jawaban		Persentase (%)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya memiliki pengetahuan hukum saat berada di lampu lalu lintas, yang di atur dalam UU No.22 Tahun 2009	21	9	70%	30%

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Nopal,Sp, sebagai Kepala Dinas Perhubungan Gayo Lues, Rabu 16 Februari 2022, Pukul 11. 00 WIB.

2	Saya memiliki pengetahuan tentang apa yang dilarang dalam peraturan lalu lintas khususnya di <i>traffic light</i>	28	2	93%	7%
3	Saya akan memberitahukan aturan lalu lintas pada orang lain	16	14	53%	47%

Berdasarkan data kuesioner yang telah dibagikan maka dapat dipahami bahwa mengenai pengetahuan hukum tentang lalu lintas yang diatur dalam UU No.22 Tahun 2009 siswa SMA N 1 Blangkejeren sudah tinggi bahkan mencapai 70 persen dan 93 persen mereka sudah mengetahui apa saja yang dilarang saat berada di depan *traffic light* .

Table 2 : Pemahaman Hukum

No.	Pernyataan	Jawaban		Persentase (%)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Adanya peraturan di lampu lalu lintas akan menjamin keselamatan bagi masyarakat	29	1	97%	3%
2	Pemahaman tentang peraturan lalu lintas ini saya peroleh dari sosialisasi	23	7	77%	23%
3	Sebagai warga Indonesia yang baik maka saya harus paham akan aturan berlalu lintas	29	1	97%	3%

Berdasarkan hasil kuesioner adapun data yang diperoleh adalah siswa sudah sangat paham tentang peraturan berlalu lintas bahkan sudah mencapai 97 persen paham akan isi dari peraturan lalu lintas dan 77 persen siswa paham pengetahuan itu dari sosialisasi.

A R - R A N I R Y

Table 3 : Sikap Hukum

No.	Pernyataan	Jawaban		Persentase(%)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya sering mengikuti pemberitaan tentang pentingnya taat dalam berlalu lintas	13	17	43%	57%
2	Saya sudah memberi contoh yang baik dalam berlalu lintas	9	21	30%	70%

3	Satlantas perlu upaya yang ekstra dalam mensosialisasikan mengenai perlunya atauran lalu lintas ini	21	9	70%	30%
---	---	----	---	-----	-----

Dari hasil kuesioner di atas maka data yang diperoleh dari sikap hukum terhadap peraturan lalu lintas yakni 57 persen siswa yang enggan mengikuti pemberitaan tentang pentingnya taat dalam berlalu lintas, bahkan hanya 30 persen siswa memberi contoh yang baik saat berlalu lintas.

Table 4 : Perilaku Hukum

No.	Pernyataan	Jawaban		Persentase (%)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya tidak akan melanggar aturan lalu lintas	17	13	57%	43%
2	Saya akan menegur orang yang melanggar <i>traffic light</i>	10	20	33%	67%
3	Saya sudah mensosialisasikan aturan ini pada kerabat saya	10	20	33%	67%

Berdasarkan hasil kuesioner diatas maka data yang diperoleh yakni perilaku hukum siswa saat berkendara, 57 persen menyatakan tidak akan melanggar aturan lalu lintas, akan tetapi disaat melihat orang lain melanggar aturan lalu lintas hanya 33 persen siswa yang menegur orang yang melanggar aturan berlalu lintas, begitu juga setelah mereka memperoleh pengetahuan tentang aturan berlalu lintas hanya 33 persen yang mensosialisasikannya.

2. Wawancara

Selain peneliti melakukan pengambilan data dari kuesioner, peneliti di sini juga melakukan wawancara kepada pemuda di sekitaran Kota Blangkejeren, di sini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat karena masyarakat yang kerap melanggar *traffic light* di Simpang Durin Kota Blangkejeren. Pertanyaan yang hampir sama seperti kuesioner diajukan juga pada pemuda akan tetapi dengan metode wawancara, dan data yang didapat yakni ada pemuda yang mengetahui akan aturan berlalu lintas terlebih lagi di depan *traffic light*. Akan tetapi saat diterapkan di lapangan aturan itupun tinggal tulisan dan hanya sebatas

pengetahuan saja, mereka mengaku pernah menerobos lampu lalu lintas dengan alasan: terburu-buru, keadaan jalan sepi, tidak adanya pengawasan, dan merasa jika melanggar keadaan mereka aman-aman saja. Seperti pemuda yang bernama Abdul Ajhar, pernyataan beliau:

“Saya tau akan aturan berlalu lintas saat berada di depan *traffic light* tetapi saat itu saya sedang terburu-buru jadi pernah menerobos lampu merah dan apabila tidak sedang terburu-buru kadang-kadang saya patuh di depan lampu lalu lintas ini”.⁵⁷

Dari pernyataan responden di atas mereka memang mengetahui aturan berlalu lintas akan tetapi disaat penerapan aturan itu, mereka tetap melanggar hanya karna kepentingan pribadi yakni mengaku terburu-buru. Begitu pula dengan Ruli Arianggara:

“saya memang pernah beberapa kali menerobos lampu merah di Simpang Durin tersebut itu pun karna saya lihat memang masyarakat sudah terbiasa juga menerobos apabila jalanan sepi dari pengendara dan memang selama ini ya aman-aman saja”.⁵⁸

Karna terlalu seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas di Simpang durin maka masyarakat menganggap hal ini telah biasa bahkan menjadi kebiasaan buruk bagi masyarakat, jelas-jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009. Walaupun ada masyarakat seperti M. Abdi mengatakan:

“kami masyarakat merasa beruntung akan adanya *traffic light* di Simpang Durin kota Blangkejeren ini dan merasa lebih aman setelah adanya lampu lalu lintas ini walaupun saya sendiri sampai sekarang ini memang pernah

⁵⁷ Wawancara dengan Bang Abdul Ajhar, masyarakat yang pernah melintas di Simpang Durin Kota Blangkejeren, Minggu 20 Februari 2022 , Pukul 17.00 WIB.

⁵⁸ Wawancara dengan Ruli Arianggara, masyarakat yang pernah melintas di Simpang Durin Kota Blangkejeren, Minggu 20 Februari 2022, Pukul 17.00 WIB.

melanggar apabila keadaan jalan sepi, karna hal itu kan tidak membahayakan saya dan orang lain pastinya.”⁵⁹

Dari penjelasan di atas maka sebenarnya sudah banyak masyarakat yang telah paham dan mengerti tentang nilai-nilai dan mamfaat dari aturan berlalu lintas akan tetatapi pada faktanya di Simpang Durin masih banyak juga masyarakat melanggar aturan itu.

Jelas bahwasanya dari pernyataan ketiga masyarakat di atas ada masyarakat yang mengetahui akan aturan berlalu lintas dan mereka paham akan mamfaat dari peraturan itu terlebih lagi di depan *traffic light*. Akan tetapi saat diterapkan di lapangan aturan itupun tinggal tulisan dan hanya sebatas pengetahuan saja, mengenai perilaku hukumnya masih rendah dan mereka mengaku pernah menerobos lampu lalu lintas dengan alasan: terburu-buru, keadaan jalan sepi, tidak adanya pengawasan, dan merasa aman.

Menurut penjelasan Kasat Lantas Polres Gayo Lues setelah adanya *traffic light* di Kota Blangkejeren memang ada masyarakat menyambut baik dan ada yang tidak taat sama sekali.

“Setelah dipasangnya *traffic light* di Simpang Durin pada akhir 2020 lalu hingga saat ini memang banyak masyarakat kita yang masih menerobos lampu lalu lintas saat berwarna merah, bahkan ada juga masyarakat masih kurang peduli adanya aturan berlalu lintas ini, padahal aturan ini diterapkan hanya untuk kepentingan masyarakat sendiri, masyarakat kita sudah paham akan aturan ini baik dari pihak kami sendiri telah melakukan sosialisasi dan patroli keliling agar masyarakat paham dengan cara menyuarakan pada masyarakat agar tertip berlalu lintas.”⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan M. Abdi, masyarakat yang pernah melintas di Simpang Durin Kota Blangkejeren, Minggu 20 Februari 2022, Pukul 17.30 WIB.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Ridho Rizky Ananda, S.T.K. sebagai Kasat Lantas Polres Gayo Lues, Kamis 17 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.

Jika merujuk pada indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.⁶¹ Maka dapat dijelaskan sebagai berikut, pengetahuan hukum, jika hukum sudah berlaku maka masyarakat akan diberi pengetahuan tentang isi hukum ini dari pihak yang berwenang dan disini tanggung jawab satlantas sudah memberikan pengetahuan lalu lintas terkhusus di Kabupaten Lues. Terkait pemahaman hukum setelah pengetahuan itu di ketahui maka hal selanjutnya ialah masyarakat harus paham tentang isi peraturan itu dan disini masyarakat sudah paham akan isi dari UU No. 22 Tahun 2009 yang mereka peroleh baik dari pihak polisi lalu lintas dan media sosial. Terkait sikap hukum, yakni terkait masalah nilai-nilai yang dianggap baik serta hal yang harus dihindari, masyarakat sudah mengetahui akan mamfaat baik dari aturan berlalu lintas karena polisi lalu lintas sendiri telah mensosialisasikan hal ini. Dan perilaku hukum, yakni tingkat kesadaran hukum tertinggi, kesadaran ini dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku yang nyata, akan tetapi menurut penjelasan bapak kasat lantans masyarakat saat berada di depan *traffic light* masih kerap melanggar aturan berlalu lintas.

Jadi sudah sangat jelas bukan hanya karena ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan saat berada di depan *traffic light*, akan tetapi disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam menaati berbagai peraturan lalu lintas jalan.

D. Upaya Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat di *Traffic Light* Simpang Durin Kota Blangkejeren

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku masyarakat yang tidak taat dan melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak menaati aturan yang telah ditentukan, maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan suatu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers 1982), hlm. 157.

masyarakat terkhusus di Kabupaten Gayo lues. Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Ridho Rizky Ananda,S.T.T. Kasad Lantas Polres Gayo Lues menyatakan:

“Dari pihak kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum terjadinya banyak pelanggaran lalu lintas maka kami memiliki dua metode dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas ini yakni sebelum terjadinya pelanggaran dan setelah terjadinya pelanggaran itu sendiri.”⁶²

Dari penjelasan di atas maka upaya-upaya yang dapat ditempuh agar masyarakat mengetahui, memahami tentang isi hukum itu serta akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di *traffic light* adalah sebagai berikut:

1. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Kasat Lantas Polres Gayo Lues menyatakan:

“Hal yang pertama kami lakukan untuk mencegah suatu pelanggaran di *traffic light* adalah dengan metode menanamkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas dengan menanamkan hal ini kami berharap tidak adanya nanti pelanggaran yang terjadi.”⁶³

Dari penjelasan di atas maka Polisi Lalu Lintas dalam mencegah masyarakat agar tidak adanya timbul pelanggaran yang akan dilakukan, maka Polisi Lalu Lintas melakukan kegiatan pendidikan dan pemahaman tentang hukum berlalu lintas adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Terhadap Anak Usia Dini

Satlantas melakukan kunjungan kepada anak-anak, tepatnya di TK Negeri 2 Blangkejeren dan beberapa TK di sekitaran Blangkejeren. Tentunya dalam hal

⁶² Wawancara dengan Bapak Ridho Rizky Ananda,S.T.K. sebagai Kasat Lantas Polres Gayo Lues, Kamis 17 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁶³Wawancara dengan Bapak Ridho Rizky Ananda,S.T.K. sebagai Kasat Lantas Polres Gayo Lues, Kamis 17 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.

pengetahuan harus di tanamkan sejak dia berusia dini. Di mulai dari tingkat taman kanak-kanak sudah melakukan menanamkan disiplin kepada anak-anak memperkenalkan pelajaran-pelajaran lalu lintas. Menanamkan disiplin kepada anak-anak dalam berlalu lintas seperti melakukan senam lalu lintas, mengajarkan rambu-rambu lalu lintas, mengadakan program polisi sahabat anak, supaya anak-anak dini tidak takut melainkan mejadi sahabat dengan polisi karena terkadang masih ada kita dengar bahwa orang tua masih menakut-nakuti anaknya dengan ancaman ada polisi.

b. Sosialisasi Terhadap Anak SD, SMP, SMA

Polisi Lalu Lintas melakukan kunjungan ke sekolah SMA Negeri 1 Blangkejeren serta SD dan SMP di sekitaran Kota Blangkejeren untuk mensosialisasikan ajakan etika tata tertib dalam berlalu lintas, dan melakukan tanya jawab tentang ilmu-ilmu pengetahuan lalu lintas, adapun hal yang disosialisasikan seperti: mengajarkan bagaimana berkendara yang baik dan benar atau tidak ugal-ugalan, surat-surat yang harus dipenuhi saat berkendara tidak boleh berkendara melebihi batas kecepatan maksimum dan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Peranan Polantas mengenai penanganan pengendara SMP ataupun SMA, diperlukan peranan lebih jauh untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukannya, diantaranya adalah dengan sosialisasi ke sekolah, memasukkan pengetahuan lalu lintas ke dalam kurikulum sekolah, juga tindakan oleh pihak yang berwenang untuk merazia pengemudi di bawah umur atau yang tidakmemiliki surat izin mengemudi.

c. Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Polantas melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, dan himbauan agar tertib berlalu lintas melalui media sosial, seperti surat kabar (koran), radio, *instagram*, *facebook*, dan berbagai situs media sosial lainnya.

d. Sosialisasi Terhadap Sopir L300

Sopir L300 yang kerap membawa muatan yang sangat banyak dan tidak sesuai kapasitas serta melanggar aturan yang berlaku, sudah beberapa kali ditegur dan masih kerap terjadi maka polisi lalu lintas mensosialisasikan bahaya membawa muatan yang melebihi kapasitas dan bagi yang melakukan akan ditindak lanjuti baik denda maupun penyitaan barang.

“Apabila pelanggaran terus terjadi maka kami akan melakukan penindakan kepada yang bersangkutan secara hukum yang berlaku guna akan memberi efek jera bagi pelanggarnya, dan betul masyarakat yang melintas di Simpang Durin masih kerap menerobos apabila dari pihak kami sedang tidak berpatroli.”⁶⁴

2. Upaya *Represif*

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan pelanggar lalu lintas secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran. Menurut keterangan yang disampaikan oleh bapak Kasat Lantas, apabila dalam upaya *preventif* masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran maka Penanggulangan dengan upaya *represif* akan dilakukan untuk menindak para pelanggaran lalu lintas sesuai dengan perbuatannya, sehingga tidak akan mengulangnya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukan pelanggaran karna mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Adapun upaya *represif* ini adalah sebagai berikut:

a. Tilang

Tilang merupakan kata lain dari bukti pelanggaran. Biasanya, tilang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengendara

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Ridho Rizky Ananda, S.T.K. sebagai Kasat Lantas Polres Gayo Lues, Kamis 17 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.

berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasal nya. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang.

b. Penyitaan

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Penyitaan biasanya dilakukan karena masyarakat tersebut tidak mempunyai SIM dan tidak maupun menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraannya.

c. Teguran

Teguran dilakukan kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan tertulis tidak akan melanggar lagi. Bentuk kegiatan dan peranan yang dilakukan Polisi lalu lintas dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas di Simpang Durin Kota Blangkejeren adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas lebih tepatnya lagi dalam menerobos lampu lalu lintas.

3. Kendala Polisi Lalu Lintas Dalam Menertibkan Masyarakat di Simpang Durin Kota Blangkejeren

Kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian suatu sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.

“Dari setiap penugasan kepada pihak kami tentu saja ada halangan serta rintangan dalam mengemban tugas itu. Dan kami di sini memiliki banyak kendala yang menyebabkan belum terwujudnya sikap yang patuh terhadap aturan-aturan berlalu lintas”.

Adapaun kendala yang dihadapi polisi lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sarana atau fasilitas
- b. Kurangnya personal polisi lalu lintas saat ini
- c. Volume jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan
- d. Banyaknya masyarakat yang parkir disembarang tempat
- e. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara.

Dari faktor-faktor di atas dapat dilihat yang menjadi kendala Polisi lalu lintas dalam menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas.

“Kendala ini lah yang menyebabkan kami hingga saat ini pihak Polisi lalu lintas masih belum maksimal menangani pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Tentu saja kami dari pihak Kepolisian pasti telah melakukan berbagai cara agar masyarakat kita tertib berlalu lintas seperti memberi pendidikan dan pemahaman pentingnya taat saat berlalu lintas hingga sampai penilangan. Akan tetapi masih sangat banyak masyarakat yang tidak memperdulikan peraturan yang ada, terkadang mereka hanya tertib jika ada pihak Polisi lalu lintas ada yang sedang berpatroli di daerah yang mereka lewati dan disaat tidak adanya pihak polisi maka masyarakat sering menerobos lampu lalu lintas, mereka hanya patuh karna adanya keterpaksaan bukan karna kesadaran moral sendiri.”⁶⁵

Jika merujuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto.⁶⁶ Maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Terkait dengan kaidah hukum, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sudah berlaku secara yuridis, sosiologis, filosofis karena aturan tersebut sudah terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan, adanya paksaan, dan merupakan hukum yang dicita-citakan. Dari sisi penegak hukum, dalam melakukan tugas-tugas penerapan hukum petugas sudah sesuai pedoman yakni peraturan tertulis

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Ridho Rizky Ananda, S.T.K. sebagai Kasat Lantas Polres Gayo Lues, Kamis 17 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 13

yang mencakup tugas-tugasnya karena satlantas Polres Gayo Lues sudah memberikan teladan yang baik pada masyarakat dan sinkronisasi penugasan mereka sudah sesuai dengan wewenang masing-masing. Faktor sarana atau fasilitas, merupakan salah satu sarana paling penting dalam mengefektifkan penegakan hukum sarana disini yakni sarana fisik, akan tetapi di *traffic light* simpang Durin sarana dan fasilitas sangat kurang mendukung sehingga personil polisi merasa kewalahan saat bertugas seperti seringkali *traffic light* padam dengan tiba-tiba dan masih kurangnya personil polisi saat ini. faktor selanjutnya adalah mengenai kesadaran hukum, inilah faktor yang paling penting dalam penegakan hukum karena akan sia-sia dibuatnya aturan tanpa adanya kesadaran hukum dan di *traffic light* Simpang Durin masyarakat masing sering melanggar aturan yang berlaku sehingga munculnya rasa tidak aman saat berkendara. Dan selanjutnya yang mempengaruhi faktor kesadaran hukum adalah mengenai kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada pergaulan hidup manusia dan hukum yang berlaku sudah sangat berkesesuaian dengan kebudayaan masyarakat karena dalam aturan ini memiliki nilai-nilai kebaikan bagi sesama.

Dari penjelasan di atas maka yang menjadi kendala utama dalam menertibkan masyarakat saat berlalu lintas adalah kurangnya fasilitas dan kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, pada umumnya masyarakat akan taat apabila ada pengawasan dari pihak polisi lalu lintas bukan karna kesadran sendiri, padahal kesadaran hukumlah keadaan tertinggi yang membuat peraturan itu dikatakan berhasil dan berjalan sebagaimana mestinya, serta kesadaran hukum ini yang akan membuat keadaan menjadi tertib, aman dan nyaman.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pertimbangan pemasangan *traffic light* di Simpang Durin Kota Blangkejeren sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pertimbangan yang matang dari pemerintah setempat, guna terselenggaranya masyarakat yang tertip dalam berlalu lintas dan sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yakni bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
2. Kesadaran hukum masyarakat di *traffic light* Simpang Durin Kota Blangkejeren masih relatif rendah karna masih banyak masyarakat yang kerap menerobos lampu lalu lintas tersebut walaupun sebahagian dari mereka mengetahui aturan dalam berlalu lintas, akan tetapi karna kepentingan pribadi seperti mengaku terburu-buru, tidak adanya pengawasan dari pihak polisi, keadaan jalan sepi. Alasan inilah yang masih sering membuat mereka menerobos lampu lalu lintas, karna sudah terlalu sering menerobos lampu lalu lintas sehingga membuat mereka menjadi seakan terbiasa dalam menerobos lampu lalu lintas.
3. Upaya polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di depan *traffic light* Simpang Durin Kota Blangkejeren berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dilakukan dengan upaya *preventif* yang meliputi kegiatan sosialisasi pada anak usia dini, SD, SMP, SMA, sosialisasi pada masyarakat di media sosial, serta pada sopir-sopir L300. Serta upaya *represif* seperti melakukan tilang pada

pengendara yang terbukti menerobos *traffic light* agar mendapat efek yang jera.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang sudah paham akan aturan dalam berlalu lintas agar kiranya mematuhi aturan tersebut, terlebih saat berada di *traffic light* agar tidak menerobos. Serta dapat memberi contoh yang baik pada pengendara lain.
2. Pada pihak polisi agar kiranya terus mensosialisasikan pentingnya akan patuh terhadap peraturan berlalu lintas, terutama pemuda dan bagi masyarakat pedesaan yang memang masih awam akan pengetahuan mengenai aturan di *traffic light*.
3. Setiap ada pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas agar pihak kepolisian bersikap tegas, adil dan bijaksana dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Garafika.

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Amin Aman, *Ensklopedia Lalu Lintas dan Kepolisian*. Yogyakarta: Lontar Media Tama, 2017.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: raja wali grafindo persada, 1993.

Soerjono Soekanto, *Kesadran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : rajawali pers 1982.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, cet 4, Bandung: Alfabeta, 2013.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukun di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Skripsi atau jurnal

Edi kurniawan, “*Penerapan Sangsi Pidana Terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kota Palembang*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2011.

Haris Tahir “*Kepatuhan Pengguna Praffic Light di Kota Makasar (Dalam Tinjauan Sosiologis Yuridis)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makasar, 2017.

Jurnal Ellya Rosana, “*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*”, vol.10 no. 1 januari-juni 20014.

Jurnal Sunaryo, “*Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap UU No 22 /2009 Sebagai Upaya Untuk Terciptanya Tertip Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020.

Mar’atul Munawaroh, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019)*”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Mawaddah Warahmah, “*Implementasi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektip Magasid Syariah*”, Skripsi Fakultas Syrian dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry , 2019.

Miftahur Rifqi “*Tingkat kesadaran hukum mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum Uin Ar-Raniry)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry, 2016.

D. Website

<https://aceh.tribunnews.com/2021/01/12/pelanggaran-lalu-lintas-di-gayo-lues-didominasi-pengendara-sepmor-675-pengendara-ditilang>.

<http://bappeda.gayolueskab.go.id>

https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_lalu_lintas.

<http://KBBI.web.id/lampulalulintas>.

<https://tribranews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>.

<https://www.ajnn.net/news/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-aceh-masih-tinggi/index.html>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Juandi

Tempat /Tgl. Lahir : Kampung Jawa/01 Juli 2000

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh

Status : Belum Kawin

Alamat : Jl. Keupula Kopelma Darussalam, Banda Aceh

Orang tua

Nama Ayah : Kamarudin

Nama Ibu : Ijah Wati

Alamat : Desa Kampung Jawa, Blangkejeren

Pendidikan

SD : SD Negeri 3 Blangkejeren

SMP : SMP Negeri 1 Blangkejeren

SMA : SMA Negeri 1 Blangkejeren

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 23 Mei 2020

Juandi

LAMPIRAN 2



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 758/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022
Lampu :-
hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Blangkejeren
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues
3. Kasat Lantas Polres Kabupaten Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **JUANDI / 180106004**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
sekarang Alamat : Jln. Lingkar Kampus, Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang namanya disebutkan diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LAMPU LALU LINTAS (TRAFFIC LIGHT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus Simpang Durin Kota Blangkejeren)**

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 04 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, MA

LAMPIRAN 3



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 BLANGKEJEREN



Jln. Tgk. H. Muhammad Luddin – Bustanussalam Km 01 Kabupaten Gayo Lues Kode Pos (24653)
Telp. (0642) 21121 Fax : (0642) 21121 Email : sman1gayolues81@gmail.com Website : sman1bkj.sch.id

No : 421/090- /III.3/2022
Lampiran :
Hal : **Penelitian**

Blangkejeren, 16 Februari 2022
Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor : 758/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022 Tanggal 04 Februari 2022 perihal mohon izin untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Blangkejeren, dengan ini kami menyatakan bahwa :

Nama : **JUANDI**
NIM : 180106004
Prodi/ Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester : VIII

Benar bahwa nama yang tersebut diatas **Sudah Melaksanakan Penelitian** di SMAN 1 Blangkejeren.

Demikian surat ini kami buat sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih .

امعة الرانيري
AR - RANIRY



Kepala Sekolah, **Aguswati Gulo, S.Pd., M.Pd**
NIP. 19700814 199412 2 001

LAMPIRAN 4



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Machmoed Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Gayo Lues
 Telp (0642)2340011, Fax (0642)234012 e-mail: dishubgayolues550@gmail.com
 Blangkejeren – 24653

SURAT KETERANGAN

Nomor : 550/ 72 /2022

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nopal, SP
 NIP : 19720102 200312 1 001
 Jabatan : Kepala Dinas
 Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Juandi
 NIM : 180106004
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Kampus : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

menerangkan bahwa benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lampu Lalu Lintas (Traffic Light) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Simpang Durin Kota Blangkejeren)* di Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues.

2. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Blangkejeren, 16 Februari 2022
 Kepala,

 NOPAL, SP
 Ketua Utama Muda (IV.c)
 NIP. 19720102 200312 1 001

Tembusan :
 1. Peninggal.

جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

LAMPIRAN 5



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR GAYO LUES

Jalan Pang Abu Blangsere, Kutapanjang 24655
 Nomor : B/ 01 /II/HUK.10.1/2022
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian
 di Satlantas Polres Gayo Lues.

Blangkejeren, 17 Februari 2022

Kepada
 Yth. PIMPINAN FAKULTAS SYARIAH DAN
 HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

di
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Surat Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor : 758/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022 Tanggal 04 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini diberitahukan kepada Bapak, bahwa Mahasiswa tersebut telah melakukan Penelitian di Satlantas Polres Gayo Lues, Mahasiswa atas nama :

Nama : JUANDI;

NIM : 180106004;

Alamat : Desa Kampung Jawa Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum;

Semester : VIII (delapan).
3. Bahwa benar nama yang tersebut diatas Sudah melaksanakan Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Gayo Lues.
4. Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR GAYO LUES
 KASATLANTAS


 RIDHO RIZKY ANANDA, S.T.K.
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 92100923



LAMPIRAN 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat . . .

LAMPIRAN 7

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ABDUL AJHAR
 Tempat Tanggal Lahir : Engkran/27-12-1998
 No. KTP : 1113072712980001
 Alamat : Kampung Jawa
 Peran dalam Penelitian : Orang yang diwawancarai


Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LAMPU LALU LINTAS (TRAFFIC LIGHT) MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009" (Studi Kasus Simpang Durin Kota Blangkejeren). Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Blangkejeren, 20 Februari 2022

Pembuat pernyataan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


 ABDUL AJHAR

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : M. Ardi
Tempat Tanggal Lahir : Gumpang, 01 Juni 2000
No. KTP : -
Alamat : Desa Gumpang
Peran dalam Penelitian : orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LAMPU LALU LINTAS (TRAFFIC LIGHT) MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009" (Studi Kasus Simpang Durin Kota Blangkejeren). Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Blangkejeren, 20 Februari 2022
Pembuat pernyataan


M. Ardi

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN 8

KUESONER YANG DIBAGIKAN PADA SISWA SAN NEGERI 1 BLANGKEJEREN

Kepada Yth : Siswa SMA Negeri 1 Blangkejeren

Dalam rangka penyelesaian studi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan biodata sebagai berikut:

Nama : JUANDI
Alamat : Kampung Jawa
NIM : 180106004
Prodi : Ilmu Hukum

Pada saat ini sedang menyusun Tugas Akhir dengan judul: KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LAMPU LALU LINTAS (*TRAFFIC LIGHT*) MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 yang berlokasi di SMA N 1 Blangkejeren. Peneliti sangat mengharapkan partisipasi anda untuk dapat meluangkan sedikit waktu dan dapat membantu saya dalam menjawab beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaan mengenai identitas responden yang ada didalam kuesioner ini bersifat tertutup, maka identitas responden akan dirahasiakan.

SURVEI PENGUKURAN TINGKAT KESADARAN HUKUM HUKUM
MASYARAKAT TERHADAP LAMPU LALU LINTAS (*TRAFFIC LIGHT*)
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22
TAHUN 2009

A. Identitas Responden

Isilah identitas diri anda dibawah ini dengan benar:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. umur :

B. Pernyataan Responden


Baicalah dengan baik pernyataan di bawah ini. Lalu isilah pernyataan ini dengan memberi tanda benar atau tanda centang(✓) pada kolom sesuai dengan anda ketahui dan alami.

No.	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
	Pengetahuan Hukum		
1.	Saya memiliki pengetahuan hukum saat berada di lampu lalu lintas, yang di atur dalam UU No.22 Tahun 2009		
2.	Saya memiliki pengetahuan tentang apa yang dilarang dalam peraturan lalu lintas khususnya di <i>traffic light</i>		
3.	Saya akan memberitahukan aturan lalu lintas pada orang lain		
	Pemahaman Hukum		
4.	Adanya peraturan di lampu lalu lintas akan menjamin keselamatan bagi masyarakat		
5.	Pemahaman tentang peraturan lalu lintas ini saya peroleh dari sosialisasi		
6.	Sebagai warga Indonesia yang baik maka saya harus paham akan aturan berlalu lintas		
	SIKAP HUKUM		
7.	Saya sering mengikuti pemberitaan tentang pentingnya taat dalam berlalu lintas		
8.	Saya sudah memberi contoh yang baik dalam berlalu lintas		
9.	Satlantas perlu upaya yang ekstra dalam mensosialisasikan mengenai perlunya atauran lalu lintas ini		
	Perilaku Hukum		
10.	saya tidak akan melanggar aturan lalu lintas		
11.	Saya akan menegur orang yang melanggar traffic light		
12.	Saya sudah mensosialisasikan aturan ini pada kerabat saya		

LAMPIRAN 9

WAWANCARA DENGAN BEBERAPA MASYARAKAT YANG PERNAH MELINTAS DI *TRAFFIC LIGHT* SIMPANG DURIN KOTA BLANGKEJEREN

1. Apakah anda anda mengetahui peraturan dalam berlalu lintas?
2. Apakah anda setuju adanya peraturan dalam berlalu lintas?
3. Apakah anda patuh terhadap keseluruhan peraturan berlalu lintas?
4. Apakah anda tau apa sangsi yang diberikan bila melanggar aturan lalu lintas?
5. Apakah anda paham tentang makna dari warna lampu lalu lintas (*traffic light*)?
6. Apakah anda tau mamfaat dari lampu lalu lintas (*traffic light*)?
7. Apakah anda pernah melanggar lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren?
8. Apa alasan anda melanggar lampu lalu lintas (*traffic light*)?
9. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan tentang akan pentingnya mematuhi aturan dalam berlalu lintas?



LAMPIRAN 10**DAFTAR WAWANCARA DENGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GAYO LUES**

1. Dalam pemasangan lampu lalu lintas (*traffic light*) hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh dinas pehubungan sendiri?
2. Bagaimana pertimbangan pemasangan lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
3. Apakah lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren aktif setiap saatnya?
4. Menurut pantauan Dinas Perhubungan saat di lapangan apakah masih ada masyarakat yang melanggar lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren?
5. Diperkirakan usia berapa yang paling cenderung melanggar lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren?
6. Apakah pihak Dinas Perhubungan memiliki kewajiban dalam mensosialisasikan tentang pentingnya tertip berlalu lintas?
7. Apakah ada Simpang yang memerlukan lampu lalu lintas (*traffic light*) selain di Simpang Durin Kota Blangkejeren?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

LAMIRAN 11**DAFTAR WAWANCAR DENGAN SATUAN POLISI LALU LINTAS
POLRES GAYO LUES**

1. Menurut pantauan Satlantas Polres Gayo Lues saat di lapangan apakah masih ada masyarakat yang melanggar lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren?
2. Diperkirakan usia berapa yang paling cenderung melanggar lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren?
3. Apa saja penyebab masyarakat masih sering melanggar lampu lalu lintas (*traffic light*) di Simpang Durin Kota Blangkejeren?
4. Apakah masyarakat betul-betul sudah mengetahui tentang isi aturan Lalu Lintas?
5. Bagaimana upaya satuan Polisi Lalu Lintas dalam menghadapi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di *traffic light* Simpang Durin Kota Blangkejeren?
6. Apakah Polisi Lalu Lintas sudah pernah mensosialisasikan tentang pentingnya tertip berlalu lintas?
7. Pada pihak mana saja satlantas sudah mensosialisasikan tentang pentingnya tertip berlalu lintas?
8. Apa saja hambatan Polisi Lalu Lintas dalam menertibkan masyarakat di lampu lalu lintas (*traffic light*) Simpang Durin Kota Blangkejeren?

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Pembagian Kuesiner Pada Siswa SMA N 1 Blangkejeren. (Rabu 16 Februari 2022)



Gambar 2. Wawancara Dengan Masyarakat yang Pernah Melintas di *Traffic Light* Simpang Durin. (Minggu 20 Februari 2022)



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan. (Rabu 16 Februari 2022)



Gambar 4. Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Gayo Lues. (Kamis 17 Februari 2022)



Gambar 5. Suasana Arus Lalu Lintas di Simpang Durin Kota Blangkejeren.
(Jum'at 18 Februari 2022)